



P U T U S A N
Nomor 40 / PDT / 2020 / PT TJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. UPPENAS, berkedudukan di Jalan Raden Imba Kusuma Nomor 2 Sumur

Putri Teluk Betung Utara Bandarlampung, dalam hal ini diwakili oleh **Yusron Syahida, S.E**, pekerjaan wiraswasta, alamat bertempat tinggal di Perum Taman Gunter Blok D Nomor 6, Kelurahan Gunung Terang, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung;-

-----Dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya dan memberi kuasa kepada: 1. Sopian Sitepu, SH,MH, M.Kn., 2. Kabul Budiono, S.H., M.H., 3. Ajeng Kusuma Dewi, S.H., 4. Japriyanto, S.H. 5. Firdaus Franata Barus, S.H., M.Kn., 6.Liberti Maranats, Sitepu, S.H. dan 7. P randika Bangun, S.H., selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Sopian Sitepu & Partners, beralamat di Jalan Ki Maja Nomor 172 Way Halim, Bandar Lampung; Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 April 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No.330/SK/2020/PN.Tjk. tanggal 14 April 2020;- -----

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING**—semula **PENG-GUGAT**;- -----

M E L A W A N :

1. **PT. BNI PERSERO TBK PUSAT Cq. PT. BNI PERSERO TBK WILAYAH PA-LEMBANG Cq. PT. BNI PERSERO TBK CABANG BANDARLAMPUNG**, berkedudukan di Jalan Malayahati Nomor 18 Bandar Lampung, diwakili oleh **Drs. Dodi Wijajanto, N.M**, Pemimpin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Palembang dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor KP/032/DIR/R tanggal 6 Februari 2018;-

-----Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada 1. Bahri Qodie, S.H., M.H., 2. Ahmad Ghalib Gumilang Sakti, S.H., 3. Arie Dharma Setiawan Munthe, S.H., 4. Merti Ardila, S.H., M.H., 5. Hyang Wijaya, S.H., M.H., 6. Pion Manaek Tumesa Tobing, S.H., 7. Hendro Warsito, 8. Demitri Aldy Ratman, S.H. 9. Tri Marwantoro berdasarsarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2019 Nomor : WPL/7.1/1802/R yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1065/SK/2019/PN Tjk tanggal 17 Oktober 2019;-

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I**-semula
TERGUGAT I;-

2. DEPARTEMEN KEUANGAN RI Cq. DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTOR WILAYAH LAMPUNG DAN BEKGULU, KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDAR LAMPUNG, berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat No.12, Talang, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandarlampung, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada 1. Tio Serepina Siahaan, S.H, LL.M., Susi Oktavia, S.H dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2019 Nomor SKU-409/MK.1/2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1159/SK/2019/PN Tjk tanggal 11 November 2019;-

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II**-semula
TERGUGAT II;-



Pengadilan Tinggi tersebut;- -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;- -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dengan surat gugatan tanggal 14 Oktober 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 14 Oktober 2019 dalam Register Nomor 207/Pdt.G/2019/PN.Tjk., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat sebagai badan hukum perdata telah menerima fasilitas Kredit Modal Kerja R/C Terbatas dari Tergugat I sesuai perjanjian kredit Nomor 016.015 tanggal 23 Juni 2016, terakhir diubah dengan pembaharuan Perjanjian Kredit Nomor (4) 016.015 tertanggal 18 Oktober 2017 dengan nilai sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan Kredit Modal kerja Plafond Maksimum sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) sebagaimana tertuang dalam Perjanjian kredit Nomor: 016.016 tanggal 23 Juni 2016 yang telah diubah terakhir dengan perubahan perjanjian kredit Nomor (4) 016.016 tanggal 18 oktober 2017;
2. Bahwa fasilitas kredit yang tertuang dalam perjanjian kredit (PK) sebagaimana diuraikan diatas dengan Agunan / jaminan berupa :
 - a. 2 (dua) bidang tanah dalam satu hamparan total luas 13.870 M2 berikut bangunan dan mesin eks Pabrik Pengolahan Biji Kopi terletak di Jalan Wala Utama (eks besi baja) Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 53/W.Lg tanggal 16 Nopember 1991; Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 839/Tb.Sisa tanggal 19 April 1982 atas nama Juprius, S.E.;
 - b. Tanah dan Bangunan Rumah Tinggal dengan luas tanah 2.202 M2 bangunan 168 M2 terletak di Jalan Pulau Bangka, Kelurahan Campang Raya, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandarlampung; Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 9271/Skb tanggal 12 Agustus 1991 atas nama Ny. Hj. Suryamaryati, S.E.;



- c. Tanah dan Bangunan Ruko 1 pintu 3 lantai luas tanah 115 M2 Bangunan 171 M2 terletak di Jalan Pangeran Antasari Kelurahan Tanjung Baru, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung; Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 12713/Tj.B tanggal 13 Maret 2003 atas nama Ny Hj. Suryamaryati, S.E.;
 - d. Tanah dan Bangunan Ruko 2 pintu 3 lantai luas tanah 210 M2 Bangunan 320 M2 terletak di Jalan Gajah Mada Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Tanjungkarang Timur, Kota Bandar Lampung, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2120/Kt.B tanggal 11 Maret 2004, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2121/Kt.B tanggal 11 Maret 2001 keduanya atas nama H. Juprius S.E.;
 - e. 1 (satu) bidang tanah kosong luas 10.571 M2 terletak di Jalan P. Tirtayasa Gang Tulang Bawang, Kelurahan Campang Raya, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung; Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 10602/SKB tanggal 29 September 2001 atas nama Juprius S.E.;
 - f. 3 (tiga) bidang tanah berdampingan dengan total luas tanah seluas 17.792 M2 terletak di Jalan AMD Kelurahan Campang Raya, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1038/C.R tanggal 21 September 2005; Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 954/C.R tanggal 17 April 2004 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 953/C.R tanggal 17 April 2004 atas nama Ketiganya atas nama Ny. Suryamaryati, S.E.;
3. Bahwa selama perjanjian kredit tersebut pihak Penggugat dengan Tergugat I telah menjalankan hak dan kewajibanya sesuai yang tertuang dalam Perjanjian kredit yang telah ditandatangani kedua belah pihak;
 4. Bahwa Jaminan kredit yang tertuang dalam Perjanjian fasilitas kredit antara Penggugat dengan Tergugat I telah diikat dengan pemberian hak tanggungan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan Tanah, sehingga agunan milik Penggugat yang diagunkan merupakan tanah hak milik pribadi pihak ketiga sebagaimana posita diatas dijadikan agunan oleh Penggugat untuk mendapat fasilitas kredit dan dimintakan untuk dilakukan lelang secara umum oleh Tergugat I kepada Tergugat II;



5. Bahwa seharusnya sebelum Tergugat I menyerahkan kepada Tergugat II agunan milik pihak ketiga yang digunakan oleh Penggugat sebagai jaminan fasilitas kredit pada Tergugat I, Tergugat I mempunyai kewajiban untuk melakukan tindakan-tindakan penyelamatan pemberian kredit sebelum diserahkan kepada Tergugat II untuk dilakukan pelelangan secara umum dengan upaya-upaya penyelamatan kredit yang dapat dilakukan oleh bank adalah sebagai berikut:
- a) Penjadwalan kembali (*Rescheduling*), yaitu dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit yang berhubungan dengan jadwal pembayaran kembali kredit atau jangka waktu kredit, termasuk *grade period* atau masa tenggang, baik termasuk perubahan besarnya jumlah angsuran atau tidak;
 - b) Persyaratan kembali (*Reconditioning*), dengan melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh syarat-syarat perjanjian kredit, yang tidak hanya terbatas pada perubahan jadwal angsuran dan atau jangka waktu kredit saja. Namun perubahan tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi perusahaan;
 - c) Penataan kembali (*Restructuring*) yaitu suatu upaya dari bank yang berupa melakukan perubahan-perubahan syarat-syarat perjanjian kredit yang berupa pemberian tambahan kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi *equity* perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa *Rescheduling* dan atas *Reconditioning*;
6. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/15/PBI/2012, ditentukan :
- "Bank hanya dapat melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut:*
- a. *debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga Kredit; dan*
 - b. *debitur memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah Kredit direstrukturisasi."*

Bahwa selama perjanjian kredit tersebut berjalan para pihak menjalankan hak dan kewajiban sesuai dalam perjanjian kredit, sehingga pada sekitar



tahun 2018, setelah disetujui perpanjangan dan Restrukturisasi Fasilitas kredit;

Setelah adanya persetujuan perpanjangan dan Restrukturisasi Fasilitas kredit. Pemilik saham dan Pengendali dari Penggugat mengalami musibah sehingga hampir seluruh aktivitas kegiatan yang diusahakan sebagai kegiatan pokok Penggugat mengalami penurunan dan itu sudah dilaporkan dan diketahui oleh Tergugat I, sehingga adalah patut dan wajar persetujuan Perjanjian perpanjangan dan Restrukturisasi Fasilitas kredit tetap berlaku, dan dilakukan penjadwalan kembali untuk penyelesaian fasilitas kredit yang diberikan oleh Tergugat I kepada Penggugat;

7. Bahwa persoalan yang terjadi yang dialami oleh Penggugat selain telah diketahui dan disampaikan kepada Tergugat I, masalah fasilitas kredit dan jaminan juga telah disampaikan kepada Tergugat I untuk setidaknya agunan milik Pihak ketiga yang dijamin/diagunkan oleh Penggugat kepada Tergugat I untuk tidak segera dilakukan pelelangan secara umum melalui Tergugat II tetapi dapat dilakukan penjualan secara tertutup baik oleh Penggugat dan atau Tergugat I dan pihak ketiga pemilik agunan/jaminan sendiri sehingga memiliki nilai jual yang lebih untuk menutupi hutang Penggugat kepada Tergugat I dan telah disetujui oleh Tergugat I;
8. Bahwa Tergugat II atas permintaan Tergugat I juga akan segera melakukan pelelangan/penjualan agunan milik Penggugat dengan nilai jual atas obyek hak Tanggungan jauh dibawah nilai jual atas obyek Agunan dan dibawah nilai jumlah hutang kredit Penggugat kepada Tergugat I sehingga dengan penjualan aset yang sengaja dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II selain nilai aset yang rendah yang dilelang oleh Tergugat II, Penggugat juga dirugikan jika terjadi penjualan secara lelang aset yang dilakukan oleh Tergugat II, Penggugat juga masih memiliki hutang kepada Tergugat II, seharusnya hasil Appraisal saat pengajuan kredit agunan yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I setidaknya sudah cukup untuk menutupi fasilitas kredit yang diberikan oleh Tergugat I kepada Penggugat saat terjadi fasilitas kredit tersebut macet dan saat dilakukan pelelangan telah menutupi dan bahkan hasil penjualan tersebut masih ada kelebihan yang harus



diberikan kepada Penggugat kenyatannya hal tersebut diabaikan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

9. Bahwa sesuai Permintaan Tergugat I kepada Tergugat II untuk melakukan penjualan agunan/jaminan Penggugat yang ada di Tergugat I berdasarkan perjanjian hak tanggungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah sesuai dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA), No. 3021 K/Pdt/1984 tertanggal 30 Januari 1984 menyatakan :

"Pengadilan tidak membenarkan penjualan objek hipotik / (sekarang hak tanggungan) oleh kreditur melalui lelang tanpa ada fiat dari pengadilan negeri setempat".

Lebih lanjut Mahkamah Agung berpendapat:

"berdasarkan Pasal 224 HIR pelaksanaan lelang akibat grosse akte hipotik yang memakai irah-irah seharusnya dilaksanakan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri."

Bahwa dengan Tergugat II akan melakukan pelelangan aset yang dijadikan jaminan/agunan fasilitas kredit Penggugat pada Tergugat I, tanpa ada perintah dari Ketua Pengadilan adalah bertentangan dengan ketentuan hukum;

10. Bahwa pada saat Tergugat I meminta kepada Tergugat II untuk melakukan pelelangan jumlah hutang yang menjadi tanggungan Penggugat dengan jaminan/agunan pihak ketiga sampai diumumkan lelang belum jelas dan pasti jumlahnya sehingga dengan belum ada kepastian dan kesepakatan nilai jumlah hutang yang harus dibayar oleh Penggugat atas fasilitas kredit yang diberikan oleh Tergugat I, Tergugat II tidak dapat melakukan pelelangan karena sangat merugikan Penggugat dan pemilik agunan jika pelelangan tersebut dilakukan dibawah harga pasaran dan tidak jelas jumlah hutang Penggugat sebagaimana pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1472K/Pdt/2006 tertanggal 3 November 2008 yang abstrak hukumnya menyatakan :

- (1) Bahwa mengacu kepada PP 17 tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Jo. SK Direksi Bank Indonesia No.31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang



Restrukturisasi kredit, Tergugat II tidak melaksanakan prosedur/ tata cara pelelangan atas agunan HGB yang dijaminan oleh Penggugat, antara lain :

- Tidak dicantumkan/ tidak diketahui sisa hutang yang tertinggal, dari sisa pembayaran yang telah dilaksanakan sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) oleh Penggugat;
 - Tidak adanya panggilan sesuai dengan prosedur kepada Penggugat dalam hal pelaksanaan lelang (tanpa ada Relaas panggilan);
- (2) Bahwa dampak dari uraian tersebut di atas Tergugat II telah nyata-nyata telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum/ aturan sehingga terdapat perbuatan melawan hukum bagi Tergugat II;
- (3) Bahwa Penggugat tidak dapat melaksanakan kewajiban untuk membayar segala hutang-hutangnya disebabkan adanya keadaan di luar kemampuannya (*force major*), namun masih mempunyai iktikad baik untuk melunasi hutang-hutangnya dengan cara mengizinkan kepada Tergugat II untuk menjual seluruh aset-asetnya sebagai barang agunan dengan cara pelelangan, yang nota bene kalau dilaksanakan sesuai prosedur dimungkinkan masih mempunyai kelebihan nilai uang sisa dari pembayaran hutang-hutangnya (Penggugat sebagai peminjam yang beriktikad baik harus dilindungi);
- (4) Berdasarkan rasa keadilan hutang-hutang Penggugat harus di Restrukturisasi dan atau Rescheduling untuk menemukan nilai nominal yang pasti yang menjadi tanggung jawab Penggugat untuk mengembalikannya hutang dengan cara menjual aset-aset agunan secara prosedur hukum;

Bahwa sampai saat akan dilakukan pelelangan oleh Tergugat II atas aset agunan milik pihak ketiga yang dijadikan agunan fasilitas kredit Penggugat pada Tergugat I, samai gugatan ini diajukan tidak ada kesepakatan dan kepastian jumlah hutang Penggugat pada Tergugat I sehingga dapat dijadikan dasar dan alasan hukum untuk Tergugat II melakukan pelelangan apabila nilai hutang sudah pasti dan disetujui oleh Penggugat;

11. Bahwa atas permintaan Tergugat I kepada Tergugat II tersebut, pada tanggal 9 Agustus 2019 Tergugat II telah mengeluarkan Surat Nomor: S-3776/ WKN.05/KNL.03/2019 yang bertujuan agar dapat melaksanakan



Pelelangan terhadap Objek Gugatan. Untuk itu, telah pula dilaksanakan Pengumuman yang Pertama pada tanggal 12 Agustus 2019 dan Pengumuman yang Kedua pada tanggal 27 Agustus 2019 yang mengumumkan bahwa akan dilakukan lelang terhadap Objek Gugatan. Lalu Tergugat II telah berencana pula untuk melakukan Pelelangan pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 Pukul 11.00 WIB s.d. selesai dengan tempat di alamat Kantor Tergugat II;

12. Bahwa sesuai ketentuan pasal 13 ayat (2) huruf (d) Perjanjian Penyelesaian Hutang (PPH) ditentukan:

“apabila terjadi kejadian cinder a janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini maka Pihak pertama (Tergugat I) secara sepihak dapat merekondisi dan atau restrukturisasi fasilitas kredit”

Bahwa sebagaimana dalil yang telah Penggugat sampaikan sebelumnya setelah adanya perjanjian dan persetujuan persetujuan perpanjangan dan Restrukturisasi Fasilitas kredit dan diteruskan dengan perjanjian Penyelesaian hutang dan didalamnya ada ketentuan pasal 13 ayat (2) huruf d seharusnya dipatuhi oleh Tergugat I untuk dilakukan rekondisi dan atau restrukturisasi fasilitas kredit Penggugat bukan dengan cara langsung dilakukan pelelangan melalui Tergugat II sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum;

13. Bahwa adalah tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum dan membuat perjanjian Penyelesaian Hutang antara Penggugat dan Tergugat I menjadi kabur dan sulit dipahami karena isi satu perjanjian pasal dengan pasal lain saling mengaburkan dan termasuk satu ayat dengan ayat lain dalam pasal yang sama maupun berbeda, seperti pada pasal yang sama dalam pasal 13 selain Pihak Tergugat I mempunyai kewajiban untuk melakukan Rekondisi dan atau restrukturisasi juag mempunyai hak menjual dan atau mengalihkan agunan milik Pihak ketiga yang menjadi agunan fasilitas kredit Penggugat, didalam ketentuan pasal tambahan pada ayat (7) ditentukan :

“Para pihak sepakat bahwa apabila Pihak kedua menunggak kewajiban pembayaran angsuran sebagaimana yang dimaksud dalam perjanjian ini sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut turut atau perlunasan melampaui batas waktu yang telah disepakati dengan pihak pertama, maka upaya restrukturisasi sebagaimana yang dimaksud dalam perjanjian ini dianggap



batal atau gagal dengan konsekuensi seluruh kewajiban Pihak kedua kepada Pihak pertama dikembalikan seperti semula yang diperhitungkan dengan setoran atau pembayaran angsuran yang telah dilakukan oleh Pihak kedua kepada pihak pertama"

Bahwa ketentuan hukum dalam Perjanjian Penyelesaian Hutang (PPH) antara Penggugat dengan Tergugat I yang saling bertentangan dan sangat kabur sehingga membuat bias dan membingungkan Penggugat, dilain sisi selain adanya persetujuan perpanjangan dan restrukturisasi Fasilitas kredit, apabila Penggugat lalai/cinderia Janji adalah kewajiban dari Tergugat I untuk melakukan rekondisi dan atau restrukturisasi kembali Hutang Penggugat kepada Tergugat I sesuai dengan ketentuan perjanjian Penyelesaian hutang bukan langsung dengan melakukan pelelangan;

14. Bahwa sesuai ketentuan pasal tambahan ayat (7) setoran dan pembayaran angsuran harus dan wajib diperhitungkan sehingga para pihak khususnya Tergugat I dan Penggugat mengetahui secara pasti jumlah kewajiban Penggugat kepada Tergugat I sehingga dengan tidak jelas dan belum adanya kepastian jumlah hutang Penggugat kepada Tergugat I maka pelelangan yang akan dilakukan oleh Tergugat II selain menyalahi prosedur dengan akibat pelelangan yang dilakukan tersebut cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan;
15. Bahwa selain itu sampai akan dilakukan pelelangan oleh Tergugat II atas aset pihak ketiga yang menjadi agunan fasilitas kredit Penggugat pada Tergugat I, Penggugat sampai saat ini belum menerima ada peringatan/somasi yang disampaikan oleh Tergugat I agar Penggugat memenuhi kewajibannya untuk melunasi atau menyelesaikan Perjanjian Penyelesaian Hutang, sehingga sesuai ketentuan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1472K/Pdt/2006 tertanggal 3 November 2008 lelang yang dilakukan oleh Tergugat II atas permintaan Tergugat I mengandung cacat hukum/cacat prosedur;
16. Bahwa Perjanjian yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat I termasuk didalamnya Perjanjian Penyelesaian Hutang pada pasal tambahan ayat (7) yang intinya apabila adanya Perjanjian Penyelesaian Hutang (PPH), tidak dilaksanakan oleh Penggugat maka Perjanjian Penyelesaian hutang tersebut batal adalah suatu klausula yang sangat



bertentangan dengan teori dan peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan pasal 1320 KUHPdt yang menentukan syarat sahnya suatu perjanjian yakni:

- a. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. cakap untuk membuat suatu perjanjian;
- c. mengenai suatu hal tertentu; dan
- d. suatu sebab yang halal;

Perjanjian baru mengikat dan mempunyai akibat hukum apabila perjanjian tersebut sudah memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata (Ahmadi Miru, 2014:13), yaitu:

- a. Sepakat; mereka yang mengikat dirinya syarat pertama merupakan awal dari terbentuknya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan antara para pihak tentang isi perjanjian yang akan mereka laksanakan. Oleh karena itu timbulnya kata sepakat tidak boleh disebabkan oleh tiga hal, yaitu adanya unsur paksaan, penipuan, dan kekeliruan. Apabila perjanjian tersebut dibuat berdasarkan adanya paksaan dari salah satu pihak, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan;
- b. Cakap membuat suatu perjanjian; saat penyusunan kontrak, para pihak khususnya manusia secara hukum telah dewasa atau cakap berbuat atau belum dewasa tetapi ada walinya. Di dalam KUH Perdata yang disebut pihak yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa dan mereka yang berada dibawah pengampuan;
- c. Mengenai hal tertentu; secara yuridis suatu perjanjian harus mengenal hal tertentu yang telah disetujui. Suatu hal tertentu disini adalah obyek perjanjian dan isi perjanjian. Setiap perjanjian harus memiliki obyek tertentu yang jelas dan tegas, sehingga obyek diperjanjikan harus jelas (tidak mengira-ngira);
- d. Suatu sebab yang halal; setiap perjanjian yang dibuat para pihak tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan;

Dalam perjanjian syarat pertama dan kedua disebut syarat subyektif, yaitu syarat mengenai orang-orang atau subyek hukum yang mengadakan



perjanjian. Apabila kedua syarat ini dilanggar, maka perjanjian tersebut dapat diminta pembatalan;

Syarat ketiga dan keempat merupakan syarat obyektif, yaitu mengenai obyek perjanjian dan isi perjanjian, dan jika syarat tersebut dilanggar, maka perjanjian tersebut batal demi hukum;

17. Bahwa dari segala uraian yang telah Penggugat uraikan tidak ada dasar dan alasan hukum Perjanjian Penyelesaian Hutang (PPH) antara Penggugat dengan Tergugat I menjadi batal dan kewajiban Tergugat I untuk melakukan rekondisi dan atau restrukturisasi hutang Penggugat kembali; Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHperdata, Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*). Selanjutnya untuk menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. Adanya Suatu Perbuatan

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh perbuatan si pelakunya. Dalam hal ini Tergugat yang meminta kepada Tergugat II untuk melakukan pelelangan tanpa adanya peringatan/somasi dan belum pastinya jumlah hutang Penggugat kepada Tergugat I sehingga aset milik Pihak Ketiga yang menjadi jaminan Hutang Penggugat kepada Tergugat I akan dilelang oleh Tergugat II adalah suatu perbuatan nyata;

b. Perbuatan tersebut Melawan Hukum

Bahwa perbuatan Tergugat I yang meminta untuk Tergugat II untuk melelang aset pihak ketiga yang dijadikan jaminan/agunan hutang Penggugat kepada Tergugat I dengan tidak adanya kepastian jumlah hutang dan peringatan sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1472K/Pdt/2006 tertanggal 3 November 2008 dan tanpa ada perintah dari pengadilan sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung (MA), No. 3021 K/Pdt/1984 tertanggal 30 Januari 1984 adalah melawan hukum;

c. Adanya Kesalahan dari Pihak Pelaku

Bahwa unsur kesalahan (*schuld*) dari Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan perbuatan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan kepatutan sesuai dengan Perjanjian Fasilitas Kredit dan persetujuan perpanjangan dan Restrukturisasi Fasilitas kredit dan



Perjanjian Penyelesaian hutang yang telah ditandatangani merupakan kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

d. Adanya Kerugian bagi Korban

Bahwa dengan akan dilakukan Pelelangan atas aset yang telah diuraikan dalam posita menimbulkan kerugian secara nyata bagi Penggugat;

e. Adanya Hubungan Kausal antara Perbuatan dengan Kerugian

Secara jelas antara kerugian dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, adanya hubungan causalitas;

18. Bahwa dikarenakan Pelelangan yang akan dilakukan oleh Tergugat II atas permintaan Tergugat I atas aset agunan/jaminan fasilitas kredit Penggugat yang ada di Tergugat I tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku dan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) maka sudah sepatutnya Pengumuman dan Pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Tergugat II berdasarkan Surat Tergugat II Nomor: S-3776/ WKN.05/KNL.03/2019 untuk melelang obyek lelang berupa:

- a. 2 (dua) bidang tanah dalam satu hamparan total luas 13.870 M2 berikut bangunan dan mesin eks Pabrik Pengolahan Biji Kopi terletak di Jl Wala Utama (eks besi baja) Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 53/W.Lg tanggal 16 Nopember 1991; Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 839/Tb.Sisa tanggal 19 April 1982 atas nama Juprius, S.E.;
- b. Tanah dan Bangunan Rumah Tinggal dengan luas tanah 2.202 M2 bangunan 168 M2 terletak di Jl Pulau Bangka, Kelurahan Campang Raya, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandarlampung; Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 9271/Skb tanggal 12 Agustus 1991 atas nama Ny. Hj. Suryamaryati, S.E.;
- c. Tanah dan Bangunan Ruko 1 pintu 3 lantai luas tanah 115 M2 Bangunan 171 M2 terletak di Jl Pangeran Antasari Kelurahan Tanjung Baru, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandarlampung; Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 12713/Tj.B tanggal 13 Maret 2003 atas nama Ny Hj. Suryamaryati, S.E.;
- d. Tanah dan Bangunan Ruko 2 pintu 3 lantai luas tanah 210 M2 Bangunan 320 M2 terletak di Jl. Gajah Mada Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Tanjungkarang Timur, Kota Bandarlampung; Sertifikat Hak



Milik (SHM) No. 2120/Kt.B tanggal 11 Maret 2004; Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2121/Kt.B tanggal 11 Maret 2001 keduanya atas nama H. Juprius S.E.;

e. 1 (satu) bidang tanah kosong luas 10.571 M2 teretak di Jl P. Tirtayasa Gang Tulang Bawang, Kelurahan Campang Raya, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung; Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 10602/SKB tanggal 29 September 2001 atas nama Juprius S.E.;

f.3 (tiga) bidang tanah berdampingan dengan total luas tanah seluas 17.792 M2 terletak di Jl. AMD Kelurahan Campang Raya, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1038/C.R tanggal 21 September 2005; Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 954/C.R tanggal 17 April 2004 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 953/C.R tanggal 17 April 2004 atas nama Ketiganya atas nama Ny. Suryamaryati, S.E.;

Tidak memiliki kekuatan hukum dan cacat prosedur sehingga harus dinyatakan batal atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

g. Bahwa selain itu Penggugat juga sudah dirugikan secara immateriil atas Perbuatan Tergugat I yang telah meminta kepada Tergugat II untuk melakukan pelelangan aset milik pihak ketiga yang dijadikan jaminan Fasilitas Kredit Penggugat yang ada di Tergugat I yang tidak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga merusak nama baik Penggugat selaku Pengusaha baik dikalangan Pengusaha Nasional maupun Internasional yang tidak ternilai dan untuk kepentingan gugatan dapat diperhitungkan sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);

h. Bahwa dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka sudah sepatutnya kepada Tergugat dibebankan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/hari keterlambatan dalam menjalankan putusan ini, sejak putusan ini diucapkan sampai Para Tergugat melaksanakan putusan ini;



- i. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan atas alat bukti autentik menurut hukum maka berdasarkan Pasal 191 RBg, Penggugat mohon putusan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun Para Tergugat dan Turut Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan upaya hukum banding atau kasasi;
- j. Bahwa menurut hemat Penggugat dan menurut hukum yang berlaku, sudah sepatutnya pula Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang memutuskan bagi Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Provisi

1. Bahwa Tergugat I telah meminta kepada Tergugat II untuk melakukan pevelangan aset milik Pihak ketiga yang dijadikan jaminan/agunan fasilitas kredit Penggugat yang ada di Tergugat I berupa:
 - a. 2 (dua) bidang tanah dalam satu hamparan total luas 13.870 M2 berikut bangunan dan mesin eks Pabrik Pengolahan Biji Kopi terletak di Jalan Wala Utama (eks besi baja) Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 53/W.Lg tanggal 16 Nopember 1991; Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 839/Tb.Sisa tanggal 19 April 1982 atas nama Juprius, S.E.;
 - b. Tanah dan Bangunan Rumah Tinggal dengan luas tanah 2.202 M2 bangunan 168 M2 terletak di Jalan Pulau Bangka, Kelurahan Campang Raya, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandarlampung; Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 9271/Skb tanggal 12 Agustus 1991 atas nama Ny. Hj. Suryamaryati, S.E.;
 - c. Tanah dan Bangunan Ruko 1 pintu 3 lantai luas tanah 115 M2 Bangunan 171 M2 terletak di Jalan Pangeran Antasari Kelurahan Tanjung Baru, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandarlampung; Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 12713/Tj.B tanggal 13 Maret 2003 atas nama Ny Hj. Suryamaryati, S.E.;
 - d. Tanah dan Bangunan Ruko 2 pintu 3 lantai luas tanah 210 M2 Bangunan 320 M2 terletak di Jalan Gajah Mada Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Tanjungkarang Timur, Kota Bandarlampung; Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2120/Kt.B tanggal 11 Maret 2004; Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2121/Kt.B tanggal 11 Maret 2001 keduanya atas nama H. Juprius S.E.;



- e. 1 (satu) bidang tanah kosong luas 10.571 M2 terletak di Jalan P. Tirtayasa Gang Tulang Bawang, Kelurahan Campang Raya, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung; Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 10602/SKB tanggal 29 September 2001 atas nama Juprius S.E.;
- f. 3 (tiga) bidang tanah berdampingan dengan total luas tanah seluas 17.792 M2 terletak di Jl. AMD Kelurahan Campang Raya, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1038/C.R tanggal 21 September 2005; Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 954/C.R tanggal 17 April 2004 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 953/C.R tanggal 17 April 2004 atas nama Ketiganya atas nama Ny. Suryamaryati, S.E.;
2. Bahwa atas permintaan Tergugat I tersebut Tergugat II telah melakukan pengumuman lelang atas aset sebagaimana posita 1 gugatan provisi sesuai surat Tergugat II tertanggal 22 Agustus untuk menjawab surat dari Tergugat II tertanggal 9 Agustus 2019 Nomor: S-3776/ WKN.05/KNL.03/2019, telah pula dilaksanakan Pengumuman lelang Pertama pada tanggal 12 Agustus 2019 dan Pengumuman yang Kedua pada tanggal 27 Agustus 2019 Tergugat II berencana untuk melakukan Pelelangan pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 Pukul 11.00 WIB s.d. selesai dengan tempat di Alamat Kantor Tergugat II atas obyek jaminan/agunan milik pihak Ketiga yang dijadikan jamiann fasilitas kredit Penguat yang ada di Tergugat I;
3. Bahwa apabila pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 Pukul 11.00 WIB s.d. selesai, selesai dilakukan pelelangan dan gugatan ini dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka akan sulit dilakukan pemulihan kepada mulanya sehingga berdasarkan hal diatas adalah patut dan berdasar hukum gugatan provisi ini untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan menetapkan untuk menunda pelaksanaan pelelangan aset agunan/jaminan pihak ketiga yang dijadikan jaminan/agunan oleh Penggugat untuk mendapatkan fasilitas kredit di Tergugat I;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus dengan *amar* sebagai berikut:

Dalam Provisi:



Menunda pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Tergugat II atas aset milik pihak ketiga yang ada dijadikan jaminan/agunan Penguat untuk mendapat fasilitas kredit dari Tergugat I berupa :

- a. 2 (dua) bidang tanah dalam satu hamparan total luas 13.870 meter persegi berikut bangunan dan mesin eks Pabrik Pengolahan Biji Kopi terletak di Jalan Wala Utama (eks besi baja) Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 53/W.Lg tanggal 16 Nopember 1991; Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 839/Tb.Sisa tanggal 19 April 1982 atas nama Juprius, S.E.;
- b. Tanah dan Bangunan Rumah Tinggal dengan luas tanah 2.202 meter persegi bangunan 168 M2 terletak di Jalan Pulau Bangka, Kelurahan Campang Raya, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandarlampung; Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 9271/Skb tanggal 12 Agustus 1991 atas nama Ny. Hj. Suryamaryati, S.E.;
- c. Tanah dan Bangunan Ruko 1 pintu 3 lantai luas tanah 115 M2 Bangunan 171 meter persegi terletak di Jalan Pangeran Antasari Kelurahan Tanjung Baru, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandarlampung; Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 12713/Tj.B tanggal 13 Maret 2003 atas nama Ny Hj. Suryamaryati, S.E.;
- d. Tanah dan Bangunan Ruko 2 pintu 3 lantai luas tanah 210 meter persegi Bangunan 320 M2 terletak di Jalan Gajah Mada Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Tanjungkarang Timur, Kota Bandarlampung; Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2120/Kt.B tanggal 11 Maret 2004; Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2121/Kt.B tanggal 11 Maret 2001 keduanya atas nama H. Juprius S.E.;
- e. 1 (satu) bidang tanah kosong luas 10.571 meter persegi teretak di Jl P. Tirtayasa Gang Tulang Bawang, Kelurahan Campang Raya, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung; Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 10602/SKB tanggal 29 September 2001 atas nama Juprius S.E.;
- f. 3 (tiga) bidang tanah berdampingan dengan total luas tanah seluas 17.792 meter persegi terletak di Jalan AMD Kelurahan Campang Raya, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1038/C.R tanggal 21 September 2005; Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 954/C.R tanggal 17 April 2004 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.



953/C.R tanggal 17 April 2004 atas nama Ketiganya atas nama Ny.
Suryamaryati, S.E.;

Sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan pelepasan yang akan dilakukan oleh Tergugat II atas permintaan Tergugat I atas aset Pihak ketiga yang dijadikan jaminan/agunan fasilitas Kredit Penggugat pada Tergugat I yakni:
 - a. 2 (dua) bidang tanah dalam satu hamparan total luas 13.870 M2 berikut bangunan dan mesin eks Pabrik Pengolahan Biji Kopi terletak di Jl Wala Utama (eks besi baja) Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 53/W.Lg tanggal 16 Nopember 1991; Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 839/Tb.Sisa tanggal 19 April 1982 atas nama Juprius, S.E.;
 - b. Tanah dan Bangunan Rumah Tinggal dengan luas tanah 2.202 M2 bangunan 168 M2 terletak di Jl Pulau Bangka, Kelurahan Campang Raya, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandarlampung; Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 9271/Skb tanggal 12 Agustus 1991 atas nama Ny. Hj. Suryamaryati, S.E.;
 - c. Tanah dan Bangunan Ruko 1 pintu 3 lantai luas tanah 115 M2 Bangunan 171 M2 terletak di Jl Pangeran Antasari Kelurahan Tanjung Baru, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandarlampung; Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 12713/Tj.B tanggal 13 Maret 2003 atas nama Ny Hj. Suryamaryati, S.E.;
 - d. Tanah dan Bangunan Ruko 2 pintu 3 lantai luas tanah 210 M2 Bangunan 320 M2 terletak di Jl. Gajah Mada Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Tanjungkarang Timur, Kota Bandarlampung; Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2120/Kt.B tanggal 11 Maret 2004; Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2121/Kt.B tanggal 11 Maret 2001 keduanya atas nama H. Juprius S.E.;
 - e. 1 (satu) bidang tanah kosong luas 10.571 M2 teretak di Jl P. Tirtayasa Gang Tulang Bawang, Kelurahan Campang Raya, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung; Sertifikat Hak Milik



(SHM) No. 10602/SKB tanggal 29 September 2001 atas nama Juprius S.E.;

- f. 3 (tiga) bidang tanah berdampingan dengan total luas tanah seluas 17.792 M2 terletak di Jl. AMD Kelurahan Campang Raya, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1038/C.R tanggal 21 September 2005; Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 954/C.R tanggal 17 April 2004 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 953/C.R tanggal 17 April 2004 atas nama Ketiganya atas nama Ny. Suryamaryati, S.E.;

Cacat prosedur dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum

4. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immaterial kepada Penggugat sebesar Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/hari keterlambatan dalam menjalankan putusan ini, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan putusan ini;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang mendapat hak dari Tergugat I dan Tergugat II mengajukan upaya hukum banding atau kasasi;
7. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat I dan II/para Terbanding telah memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonsensi, sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan di Pengadilan Negeri, untuk mempersingkat putusan ini dianggap



sudah termuat disini, dan meminta agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

(Permintaan Tergugat I):

A. DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan gugatan Penggugat I Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat I Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat I Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat I Konvensi/Tergugat Rekonvensi bertanggungjawab untuk melakukan pelunasan kewajiban hutangnya kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 50.207.090.241,00 (lima puluh milyar dua ratus tujuh juta sembilan puluh ribu dua ratus empat puluh satu rupiah) seketika dan sekaligus setelah putusan dibacakan;
3. Menyatakan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai pihak yang beritikad baik dan benar (*te goeder trouw*), sehingga wajib mendapat perlindungan hukum;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo* kepada Penggugat I Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

B. DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi /Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk melakukan pelunasan kewajiban hutangnya kepada Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 50.207.090.241,00 (lima puluh milyar dua ratus



tujuh juta sembilan puluh ribu dua ratus empat puluh satu rupiah) seketika dan sekaligus setelah putusan dibacakan;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian materiil dan imateriil sebesar Rp 5.500.000.000,00 (lima milyar lima ratus juta rupiah) seketika dan sekaligus setelah putusan dibacakan;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar *dwangsom* sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap hari secara tunai jika Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi tidak bersedia/lalai menjalankan Putusan Pengadilan ini dengan baik, seketika, dan sempurna;
6. Menyatakan atas objek agunan yang terdiri dari sebagai berikut :

6.1 2 (dua) bidang tanah dalam satu hamparan total luas 13.870m² berikut bangunan dan mesin eks Pabrik Pengolahan Biji Kopi terletak di Jl. Wala Utama (eks besi baja) Kelurahan Way Lunik, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 53/W.Lg tanggal 16 Nopember 1991, SHM No. 839/W.Lunik tanggal 19 April 1982 atas nama Juprius, S.E., dan telah dibebani Hak Tanggungan I (Pertama) sebesar Rp 31.434.000.000,00 (tiga puluh satu milyar empat ratus tiga puluh empat juta rupiah) berdasarkan APHT No. 263/2016 tanggal 22 Juli 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan Achmadi Dachlan, S.H. M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Bandar Lampung serta telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung *vide* Sertifikat Hak Tanggungan No. 04389/2016 tanggal 1 September 2016;

6.2 Tanah dan bangunan rumah tinggal dengan luas tanah 2.202m² bangunan 168m² terletak di Jl. Pulau Bangka, Kelurahan Campang Raya, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 9271/Skb tanggal 12 Agustus 1991 atas nama Ny. Hj. Suryamaryati, S.E., dan telah dibebani Hak Tanggungan I (Pertama) sebesar Rp 2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) berdasarkan APHT No. 261/2016 tanggal 22 Juli 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan Achmadi Dachlan, S.H. M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Bandar Lampung serta telah didaftarkan pada



Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung *vide* Sertifikat Hak Tanggungan No. 04393/2016 tanggal 1 September 2016;

6.3 Tanah dan bangunan ruko 1 pintu 3 lantai tinggal dengan luas tanah 115m² bangunan 171m² terletak di Jl. Pangeran Antasari, Kelurahan Tanjung Baru, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung, dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 12713/Tj.B tanggal 13 Maret 2003 atas nama Ny. Hj. Suryamaryati, S.E., dan telah dibebani Hak Tanggungan I (Pertama) sebesar Rp 1.810.000.000,00 (satu milyar delapan ratus sepuluh juta rupiah) berdasarkan APHT No. 260/2016 tanggal 22 Juli 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan Achmadi Dachlan, S.H. M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Bandar Lampung serta telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung *vide* Sertifikat Hak Tanggungan No. 04391/2016 tanggal 1 September 2016;

6.4 Tanah dan bangunan ruko 2 pintu 3 lantai tinggal dengan luas tanah 210m² bangunan 320m² terletak di Jl. Gajah Mada, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Tanjungkarang Timur, Kota Bandar Lampung, dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 2120/Kt.B tanggal 11 Maret 2004 atas nama H. Juprius, S.E. dan telah dibebani Hak Tanggungan I (Pertama) sebesar Rp 1.416.000.000,00 (satu milyar empat ratus enam belas juta rupiah) berdasarkan APHT No. 262/2016 tanggal 22 Juli 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan Achmadi Dachlan, S.H. M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Bandar Lampung serta telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung *vide* Sertifikat Hak Tanggungan No. 04390/2016 tanggal 1 September 2016 dan SHM No. 2121/Kt.B tanggal 11 Maret 2001 atas nama H. Juprius, S.E., dan telah dibebani Hak Tanggungan I (Pertama) sebesar Rp 1.416.000.000,00 (satu milyar empat ratus enam belas juta rupiah) berdasarkan APHT No. 259/2016 tanggal 22 Juli 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan Achmadi Dachlan, S.H. M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Bandar Lampung serta telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung *vide* Sertifikat Hak Tanggungan No. 04387/2016 tanggal 1 September 2016;

6.5 1 (satu) bidang tanah kosong dengan luas tanah 10.571m² terletak di Jl. P. Tirtayasa Gang Tulang Bawang, Kelurahan Campang Raya,



Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 10602/SKB tanggal 29 September 2001 atas nama Juprius, S.E., dan telah dibebani Hak Tanggungan I (Pertama) sebesar Rp 8.100.000.000,00 (delapan milyar seratus juta rupiah) berdasarkan APHT No. 258/2016 tanggal 22 Juli 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan Achmadi Dachlan, S.H. M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Bandar Lampung serta telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung *vide* Sertifikat Hak Tanggungan No. 04388/2016 tanggal 1 September 2016;

- 6.6 3 (tiga) bidang tanah berdampingan dengan total luas tanah seluas 17.792m² terletak di Jl. AMD, Kelurahan Campang Raya, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 1038/C.R tanggal 21 September 2005, SHM No. 954/C.R tanggal 17 April 2004, dan SHM No. 953/C.R tanggal 17 April 2004 ketiganya atas nama Juprius, S.E., dan telah dibebani Hak Tanggungan I (Pertama) sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) berdasarkan APHT No. 310/C.R/2017 tanggal 10 Mei 2017 yang dibuat oleh dan dihadapan Nanik Maryani, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Bandar Lampung serta telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung *vide* Sertifikat Hak Tanggungan No. 02544/2017 tanggal 22 Mei 2017;

sah dan berharga dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) untuk kepentingan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;

7. Menyatakan Sdr. H. Juprius, S.E., selaku Komisaris Utama PT. UPPENAS, pemilik jaminan kredit untuk ikut bertanggungjawab melakukan pelunasan kewajiban hutang Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
8. Menyatakan sita jaminan atas seluruh harta kekayaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang ada sekarang dan yang akan ada, sebagai pelunasan pembayaran seluruh kewajiban Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang timbul karena Perjanjian sebagai berikut :
 - 7.1 Perjanjian Kredit Nomor 016.015 tanggal 23 Juni 2016 dengan maksimum kredit sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) beserta seluruh perubahannya terakhir berdasarkan Persetujuan



Perubahan Perjanjian Kredit Nomor Restrukturisasi (6) 016.015 tanggal 30 Nopember 2018;

7.2 Perjanjian Kredit Nomor 016.0016 tanggal 23 Juni 2016 dengan maksimum kredit sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) beserta seluruh perubahannya terakhir berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Restrukturisasi Nomor (6) 016.016 tanggal 30 Nopember 2018;

7.3 PPH Nomor 09/LAM/PPH-KMK/2018 tanggal 22 Juni 2018 dengan jumlah hutang yang harus dibayar sebesar Rp 2.100.000.000,00 (dua milyar seratus juta rupiah);

7.4 PPH Nomor 10/LAM/PPH-KMK/2018 tanggal 22 Juni 2018 dengan jumlah hutang yang harus dibayar sebesar Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

9. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati objek agunan yang terdiri dari sebagai berikut :

8.1 2 (dua) bidang tanah dalam satu hamparan total luas 13.870m² berikut bangunan dan mesin eks Pabrik Pengolahan Biji Kopi terletak di Jl. Wala Utama (eks besi baja) Kelurahan Way Lunik, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 53/W.Lg tanggal 16 Nopember 1991, SHM No. 839/W.Lunik tanggal 19 April 1982 atas nama Juprius, S.E., dan telah dibebani Hak Tanggungan I (Pertama) sebesar Rp 31.434.000.000,00 (tiga puluh satu milyar empat ratus tiga puluh empat juta rupiah) berdasarkan APHT No. 263/2016 tanggal 22 Juli 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan Achmadi Dachlan, S.H. M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Bandar Lampung serta telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung *vide* Sertifikat Hak Tanggungan No. 04389/2016 tanggal 1 September 2016;

8.2 Tanah dan bangunan rumah tinggal dengan luas tanah 2.202m² bangunan 168m² terletak di Jl. Pulau Bangka, Kelurahan Campang Raya, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 9271/Skb tanggal 12 Agustus 1991 atas nama Ny. Hj. Suryamaryati, S.E., dan telah dibebani Hak Tanggungan I (Pertama) sebesar Rp 2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta



rupiah) berdasarkan APHT No. 261/2016 tanggal 22 Juli 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan Achmadi Dachlan, S.H. M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Bandar Lampung serta telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung vide Sertifikat Hak Tanggungan No. 04393/2016 tanggal 1 September 2016;

8.3 Tanah dan bangunan ruko 1 pintu 3 lantai tinggal dengan luas tanah 115m² bangunan 171m² terletak di Jl. Pangeran Antasari, Kelurahan Tanjung Baru, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung, dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 12713/Tj.B tanggal 13 Maret 2003 atas nama Ny. Hj. Suryamaryati, S.E., dan telah dibebani Hak Tanggungan I (Pertama) sebesar Rp 1.810.000.000,00 (satu milyar delapan ratus sepuluh juta rupiah) berdasarkan APHT No. 260/2016 tanggal 22 Juli 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan Achmadi Dachlan, S.H. M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Bandar Lampung serta telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung vide Sertifikat Hak Tanggungan No. 04391/2016 tanggal 1 September 2016;

8.4 Tanah dan bangunan ruko 2 pintu 3 lantai tinggal dengan luas tanah 210m² bangunan 320m² terletak di Jl. Gajah Mada, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Tanjungkarang Timur, Kota Bandar Lampung, dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 2120/Kt.B tanggal 11 Maret 2004 atas nama H. Juprius, S.E. dan telah dibebani Hak Tanggungan I (Pertama) sebesar Rp 1.416.000.000,00 (satu milyar empat ratus enam belas juta rupiah) berdasarkan APHT No. 262/2016 tanggal 22 Juli 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan Achmadi Dachlan, S.H. M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Bandar Lampung serta telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung vide Sertifikat Hak Tanggungan No. 04390/2016 tanggal 1 September 2016 dan SHM No. 2121/Kt.B tanggal 11 Maret 2001 atas nama H. Juprius, S.E., dan telah dibebani Hak Tanggungan I (Pertama) sebesar Rp 1.416.000.000,00 (satu milyar empat ratus enam belas juta rupiah) berdasarkan APHT No. 259/2016 tanggal 22 Juli 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan Achmadi Dachlan, S.H. M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Bandar Lampung serta telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung



vide Sertifikat Hak Tanggungan No. 04387/2016 tanggal 1 September 2016;

8.5 1 (satu) bidang tanah kosong dengan luas tanah 10.571m² terletak di Jl. P. Tirtayasa Gang Tulang Bawang, Kelurahan Campang Raya, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 10602/SKB tanggal 29 September 2001 atas nama Juprius, S.E., dan telah dibebani Hak Tanggungan I (Pertama) sebesar Rp 8.100.000.000,00 (delapan milyar seratus juta rupiah) berdasarkan APHT No. 258/2016 tanggal 22 Juli 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan Achmadi Dachlan, S.H. M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Bandar Lampung serta telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung *vide* Sertifikat Hak Tanggungan No. 04388/2016 tanggal 1 September 2016;

8.6 3 (tiga) bidang tanah berdampingan dengan total luas tanah seluas 17.792m² terletak di Jl. AMD, Kelurahan Campang Raya, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 1038/C.R tanggal 21 September 2005, SHM No. 954/C.R tanggal 17 April 2004, dan SHM No. 953/C.R tanggal 17 April 2004 ketiganya atas nama Juprius, S.E., dan telah dibebani Hak Tanggungan I (Pertama) sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) berdasarkan APHT No. 310/C.R/2017 tanggal 10 Mei 2017 yang dibuat oleh dan dihadapan Nanik Maryani, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Bandar Lampung serta telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung *vide* Sertifikat Hak Tanggungan No. 02544/2017 tanggal 22 Mei 2017;

untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut Apabila Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sendiri pihak Peggugat Rekonvensi /Tergugat I Konvensi dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;

10. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Negeri Tanjungkarang dan atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

(Permintaan Tergugat II):

DALAM PROVISI:

Menolak tuntutan provisional yang dimintakan Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat II;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini, Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan tanggal 7 April 2020 Nomor:207/Pdt.G/2019/PN.Tjk., yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Provisi

- Menolak provisi dari Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima / *Niet Ontvankelijk Verklaard*;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.226.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menyatakan bahwa pada

Halaman 27 dari 33 hal. Putusan Nomor 40/Pdt./2020/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 14 April 2020 Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 7 April 2020 Nomor:207/Pdt.G/2019/PN.Tjk. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;- -----

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 dan 21 April 2020 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak para Terbanding/Tergugat I dan II;- -----

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (*Inzage*) Nomor:207/Pdt.G/2019/PN.Tjk. yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, telah memberi kesempatan kepada pihak Pembanding/semula Penggugat dan pihak para Terbanding/semula Tergugat I dan II masing-masing pada tanggal 27 April 2020, selama 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, untuk mempelajari berkas;- -----

Membaca memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding-semula Penggugat tanggal 22 April 2020, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada hari itu juga, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada para Terbanding/semula Tergugat I dan II masing-masing pada tanggal 27 April 2020;- -----

Bahwa memori banding tersebut pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- o Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim menolak gugatan provisi dari Pembanding/Penggugat adalah tidak beralasan karena apabila dalam pokok perkara gugatan Pembanding/Penggugat dikabulkan sedangkan gugatan provisi untuk mencegah Terbanding II/Tergugat II untuk melakukan pencegahan pelelangan yang diminta oleh Terbanding I/Tergugat I dalam



proses persidangan maka akan sia-sia nantinya, maka gugatan provisi ini adalah sangat vital agar Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II tidak melakukan perbuatan hukum atas aset agunan dari Pembanding/Penggugat;

- o Bahwa Majelis Hakim Mengabaikan Instruksi Presiden Pembelian Fasilitas Kredit Dalam Masa Pandemi Covid 19 (***Notoire Feiten Notorious (Generally Known)***) Yang Berarti Setiap Hal Yang “Sudah Umum Diketahui” Tidak Lagi Perlu Dibuktikan Dalam Pemeriksaan Sidang Pengadilan;
- o Bahwa pandemi Covid 19 (virus Corona) ini telah membawa masalah ekonomi di hampir seluruh dunia dan tidak terlepas juga Indonesia telah berdampak dengan maraknya pandemi Covid 19 (Virus Corona) ini melanda Indonesia dengan membawa korban, dengan upaya pencegahan untuk menjaga jarak yang dikenal Socialdistancing/Physical distancing sehingga upaya pemerintah untuk mencegah penyebaran virus Covid 19 (Virus Corona) ini agar tidak memakan jiwa di Indonesia diberlakukan upaya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dan di bidang ekonomi agar tidak berdampak pada pengusaha dan nasabah bank, pemerintah (Presiden) telah menginstruksikan kepada lembaga-lembaga terkait untuk mengantisipasi agar tidak terjadinya krisis;
- o Bahwa salah satu upaya yang dilakukan di bidang kebijakan lembaga keuangan Perbankan/Non Perbankan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:11/Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Counter cyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019;
- o Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang mengabaikan pengakuan dari **Para Terbanding/Para Tergugat**, jumlah hutang belum pasti;
- o Bahwa pelaksanaan lelang eksekusi tanpa adanya persetujuan dari Pengadilan;
- o Bahwa Para Terbanding terbukti melanggar hukum/melawan hukum karena pelaksanaan lelang masih dalam masa kredit;



Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut pihak lawan/Terbanding I - semula Tergugat I melalui kuasanya telah mengajukan kontra memori banding tanggal 8 Mei 2020, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 11 Mei 2020, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding/semula Penggugat serta kepada Terbanding II-semula Tergugat II melalui Kuasanya masing-masing pada tanggal 12 Mei 2020;-

-----Bahwa pada pokoknya kontra memori banding tersebut membenarkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 207/Pdt.G/2019/PN.Tjk. tanggal 07 April 2020 tersebut dan mohon dikuatkan;- -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 7 April 2020 Nomor: 207/Pdt.G/2019/PN.Tjk. dan memori banding dari Penggugat/Pembanding tanggal 22 April 2020, serta kontra memori banding dari Tergugat I/Terbanding I tanggal 8 Mei 2020, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menolak provisi dari Penggugat, dan menolak eksepsi para Tergugat, serta dalam pokok perkara gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, adalah sudah tepat dan benar, sehingga Pengadilan tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam menjatuhkan putusan, sedangkan hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya tidak ada mengemukakan hal baru yang bisa mengubah



putusan a quo, hal-hal yang dikemukakannya sifatnya pengulangan belaka dari gugatan dan kesimpulan, hal mana telah dipertimbangkan dengan cermat dan teliti oleh Hakim tingkat pertama, oleh karenanya memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut untuk dikesampingkan, demikian kontra memori banding dari Terbanding I/semula Tergugat I yang membenarkan putusan a quo dan tidak ada mengemukakan hal baru yang patut dipertimbangkan lebih lanjut, karena pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama;- -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan tingkat banding sendiri dan dianggap tercantum pula dalam putusan ini. Sehingga putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 7 April 2020 Nomor:207/Pdt.G/2019/PN.Tjk. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding/semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;- -----

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, dan Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura atau Rbg (*Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura, Stb. 1927-227*);- -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat ;- -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 7 April 2020 Nomor: 207/Pdt.G/2019/PN.Tjk. yang dimohonkan banding tersebut;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar seluruh ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);- -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 oleh kami Dr.CATUR IRIANTORO, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis, SUPRABOWO, S.H., M.H. dan YULI HERIYATI, S.H., M.H. Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 15 Mei 2020 Nomor:40/Pen.Pdt/ 2020/PT TJK., putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh MUHAMMAD RIDHWAN, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya.- -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. SUPRABOWO, S.H., M.H.
M.Hum.

Dr. CATUR IRIANTORO, S.H.,

2. YULI HERIYATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD RIDHWAN, S.H., M.H.

Perincian ongkos perkara:

Halaman 32 dari 33 hal. Putusan Nomor 40/Pdt./2020/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

33

- Redaksi putusan	Rp. 10.000,-
- Meterai putusan	-" 6.000,-
- Biaya proses	-" 134.000,-
Jumlah	Rp.150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah).-=====	